

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)
Project Based Sukuk (PBS)
Versi Umum
(Versi Bahasa Indonesia)

NAMA PENERBIT	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN
NAMA PRODUK	: Project Based Sukuk (PBS)
JENIS PRODUK	: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
MATA UANG	: IDR
DESKRIPSI PRODUK	: <i>Project Based Sukuk (PBS)</i> merupakan salah satu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk Warga Negara Indonesia (WNI) & Warga Negara Asing (WNA). PBS (<i>Project Based Sukuk</i>) adalah investasi yang dijamin oleh Negara berdasarkan undang-undang No 24 Tahun 2002 dan akan membagikan kupon/imbalan hasil yang bersifat <i>fixed</i> yang dibayar per semester, dan dapat dijual kembali ke pasar sekunder dengan harga pasar.

FITUR UTAMA PRODUK

Denominasi Mata Uang	IDR/Rupiah
Tingkat Imbal Hasil	Imbal hasil Tetap
Pembagian Imbal Hasil	Setiap 6 bulan sampai dengan jatuh tempo
Jual atau Beli	Dapat dijual/dibeli dari Pasar Sekunder dengan harga pasar
Agen Penjual	Maybank Indonesia (Bank)
Jatuh Tempo	Umumnya waktu jatuh tempo sekitar 5 - 30 tahun dengan kelipatan 1 tahun untuk semua seri PBS.
Periode Pembelian	Ditentukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Periode Penjualan	Setelah <i>Minimum Holding Period (MHP)</i> yang ditentukan oleh Pemerintah untuk setiap seri.
Minimum Pembelian	IDR1,000,000,- (satu juta rupiah) dengan kelipatan IDR1,000,000,- (satu juta rupiah)

Catatan

- 1) Daftar Produk, serta harga tawaran SBN/SBSN dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi harga tawaran SBN/SBSN *terupdate* dapat menghubungi Global Markets & Treasury Maybank Indonesia



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

melalui email GlobalMarketsStaff@maybank.co.id.

- 2) Apabila tanggal pembayaran Kupon/Imbalan maupun jatuh tempo Surat Berharga tidak jatuh pada hari kerja Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

MANFAAT

1. Memiliki tingkat imbal hasil yang kompetitif

Umumnya, imbal hasil/imbalan ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat imbal hasil simpanan konvensional.

2. Nasabah menerima pendapatan pasif dari Investasinya

Nasabah dapat menerima investasi yang pasif secara berkala dalam bentuk Kupon/Imbalan yang akan dibayarkan langsung ke rekening Nasabah sebesar yang telah ditentukan di awal. Kupon/Imbalan semua seri PBS sudah dicantumkan pada saat awal pembelian dan bersifat tetap/*fixed*.

3. PBS adalah investasi yang aman

Pemerintah Republik Indonesia menjamin pembayaran imbal hasil dan pokoknya sesuai dengan masa berlakunya untuk jenis SBN/SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai UU No 24 Tahun 2002.

4. Nasabah ingin mendapat *capital gain* dari potensial kenaikan harga sesuai pergerakan market.

PBS dapat diperjual/belikan kepada Pasar Sekunder kapan pun. Nasabah dapat menerima keuntungan dari harga jual PBS jika di jual dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga perolehan saat Nasabah membeli PBS.

5. Nasabah mendapat akses untuk berinvestasi dalam produk PBS sesuai prinsip Syariah.

Nasabah dapat beraktivitas dalam pasar keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah karena PBS tidak mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan) dan *Imbal hasil* (usury), serta telah dinyatakan sesuai prinsip Syariah oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Keunggulan Transaksi Surat Berharga di Maybank

1. Memudahkan Proses Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder

Nasabah dapat melakukan transaksi beli dan jual Surat Berharga melalui kantor cabang Maybank atau via M2U ID App (mobile banking) atau *website* Maybank.

2. Investasi yang aman

PBS adalah investasi yang aman karena Pemerintah Republik Indonesia menjamin pembayaran imbal hasil dan pokoknya sesuai dengan masa berlakunya untuk jenis SBN/SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai UU No 24 Tahun 2002.

3. Nikmati pendapatan pasif yang dibayar secara berkala

Nasabah menerima pendapatan pasif berkala dalam bentuk imbal hasil yang akan dibayarkan



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customer care@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

langsung ke rekening Nasabah sebesar yang sesuai dengan tingkat imbal hasil masing - masing seri. Imbal hasil semua seri PBS sudah dicantumkan pada saat awal pembelian dan bersifat tetap/fixed.

4. Dapat dijamin sebagai Agunan

Surat berharga tersebut boleh digunakan sebagai Agunan untuk pengajuan pinjaman konsumtif maupun produktif Nasabah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

RISIKO

PBS adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan dan diawasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, Nasabah perlu menyadari bahwa penempatan dana dalam produk SBSN mengandung risiko-risiko seperti, namun tidak terbatas, yang dicantumkan pada ringkasan informasi produk ini. Risiko-risiko yang dapat terjadi berhubungan dengan SBSN ini sebagai berikut

Tipe Risiko	Deskripsi
Risiko Likuiditas	Risiko di mana Nasabah tidak dapat menjual/mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar. Risiko likuiditas dapat terjadi apabila Nasabah membutuhkan dana dalam waktu cepat akan tetapi PBS tidak dapat dijual pada harga yang wajar.
Risiko Gagal Bayar	Risiko di mana Nasabah tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo imbal hasil dan pokok. PBS memiliki risiko gagal bayar sangat kecil karena mengingat berdasarkan Undang-Undang SBSN, negara menjamin pembayaran imbal hasil dan pokok SBSN, termasuk semua seri PBS sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
Risiko pasar	Risiko di mana Nasabah memiliki potensi kerugian (<i>capital loss</i>) akibat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku Imbal hasil, perubahan <i>fundamental</i> ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Kerugian (<i>capital loss</i>) dapat terjadi apabila Nasabah menjual di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

BIAYA

Biaya-biaya yang dibebankan kepada Nasabah adalah perpajakan imbal hasil yang Nasabah terima sesuai dengan peraturan pajak (PPH) yang berlaku di Indonesia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PEMBELIAN/PENJUALAN SURAT BERHARGA

- a. Nasabah perorangan : melakukan penjualan, pembelian SBN melalui *online* digital sistem GRX (*Global Retail System*) di pasar sekunder.
- b. Nasabah Korporasi : melakukan penjualan, pembelian SBN dan SB secara *offline* melalui *Sales Maybank* di pasar sekunder.
- c. Nasabah telah memiliki rekening efek pada Maybank Indonesia Kustodian dan pada sistem GRX dapat langsung melakukan transaksi secara *online* dan *offline*.
- d. Nasabah yang belum memiliki rekening efek wajib membuat rekening baru dengan persyaratan memiliki e-KTP yang sudah terdaftar di Dukcapil dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pembukaan rekening efek baru akan aktif setelah H+1 penginputan pembukaan rekening efek.
- f. Rekening dana calon Nasabah harus *single account* tidak diperbolehkan menggunakan OR atau *joint account*/bersama dan sudah terdaftar pada aplikasi GRX.
- g. Jenis surat berharga yang akan diperjualbelikan kepada Nasabah adalah SBN yang diterbitkan oleh Pemerintah
- h. Seri SBN/SBSN yang biasa diperjualbelikan yaitu SBN/SBSN dengan mata uang IDR dan mata uang USD.
- i. Nasabah wajib membaca dan memahami ketentuan pembelian pada saat pembukaan rekening efek pertama kali serta menandatangani formulir profil risiko Nasabah serta persyaratan lainnya sebelum melakukan transaksi surat berharga.
- j. Nasabah tidak dapat membatalkan transaksi pembelian/penjualan surat berharga. Setiap konsekuensi atas pembatalan transaksi ini akan menjadi tanggung jawab Nasabah yang bersangkutan.
- k. Nasabah harus menyiapkan minimal saldo pada rekening dana sesuai ketentuan Bank sebelum melakukan transaksi pembelian surat berharga.
- l. Nasabah yang membeli surat berharga wajib menandatangani Perjanjian Kustodian, Surat Kuasa Pendebetan Rekening di atas meterai serta formulir KYC Maybank Indonesia Kustodian (tanpa meterai). Catatan: Untuk Nasabah yang telah memiliki rekening efek KSEI di Maybank Indonesia, tidak perlu menandatangani perjanjian Kustodian dan Surat Kuasa Pendebetan Rekening, namun Nasabah wajib menandatangani formulir KYC Maybank Indonesia Kustodian
- m. Struktur biaya Kustodian yang dikenakan kepada Nasabah mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang tarif dan biaya layanan Sekuritas.
- n. Pada saat masa proses penyelesaian transaksi (dari tanggal transaksi s/d tanggal settlement) surat berharga tidak diperbolehkan untuk adanya perubahan rekening dana.
- o. Nasabah yang dapat langsung melakukan *pembelian surat berharga secara online* di pasar sekunder melalui *website* Maybank adalah Nasabah yang telah memiliki rekening efek di Maybank Indonesia.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care di 1500611 atau +622178869811
(dari luar negeri) atau *email* ke customercare@maybank.co.id atau
kunjungi *website* resmi Maybank

SIMULASI

ILUSTRASI TRANSAKSI

Berikut adalah contoh ilustrasi yang merupakan skenario yang mungkin terjadi jika Nasabah membeli Project Based Sukuk PBS029. Simulasi tersebut tidak dimaksud untuk memberikan proyeksi kinerja di masa mendatang, dan hanya merupakan contoh untuk keperluan simulasi

Kode Produk	: PBS029
Penerbit	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
Mata Uang	: IDR/Rupiah
Tingkat Imbal hasil	: 6.375% per <i>annum</i> /per tahun (p.a) jumlah total kotor (<i>gross</i>) kupon/imbал hasil tetap (<i>Fixed Rate</i>).
Tanggal Terbit	: 15 Januari 2021
Tanggal Jatuh Tempo	: 15 Maret 2034
Pembagian Imbal hasil	: Setiap 6 bulan sampai dengan jatuh tempo
Jadwal Penerimaan Imbal Hasil	: 15 Maret dan 15 September setiap tahun sampai jatuh tempo

Skenario 1: Nasabah Membeli SBN/SBSN

Nilai Nominal	: IDR500,000,000,- (lima ratus juta rupiah)
Tanggal Transaksi	: 16 Februari 2022
Tanggal Settlement	: 18 Februari 2022
Tingkat Imbal hasil	: 6,375% per <i>annum</i> /per tahun (p.a) jumlah total kotor (<i>gross</i>).



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

Hari Berjalan	: 156 hari	
Harga Nasabah Beli (Ask)	: 99,75%	
Jumlah Nilai Pokok	: IDR500,000,000,-* 99.75% = IDR498,750,000,-	
Bunga Berjalan (<i>gross</i>)	: IDR13,736,000,-	
Total Nasabah Bayar	: IDR512,486,000,-	
Jadwal Pembayaran Imbal Hasil	Tanggal	Imbal Hasil (<i>gross</i>)
	15 Maret 2022	IDR15,937,500.00,-
	15 September 2022	IDR15,937,500.00,-
	15 Maret 2023	IDR15,937,500.00,-
	15 September 2023	IDR15,937,500.00,-
	15 Maret 2024	IDR15,937,500.00,-
Total imbal hasil hingga jatuh tempo	: IDR79,687,500.00,-	

Skenario 2: Jika Nasabah jual PBS dengan harga *premium*

Nilai Nominal	: IDR500,000,000,- (lima ratus juta rupiah)
Tanggal Transaksi	: 31 Januari 2024
Tanggal Settlement	: 02 Februari 2024
Tingkat Imbal hasil	: 6,375% per <i>annum</i> /per tahun (p.a) jumlah total kotor (<i>gross</i>)
Hari Berjalan	: 140 hari/ <i>days</i>
Harga Nasabah Jual (<i>Bid</i>)	: 100,50%
Jumlah Nilai Pokok	: IDR500,000,000,- * 100,50% = IDR502,500,000,-



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

Bunga Berjalan (<i>gross</i>)	: IDR12,259,500,-
Total Pendapatan	: IDR514,759,500,-

Skenario 3: Jika Nasabah jual PBS dengan harga *discount*

Nilai Nominal	: IDR500,000,000,- (lima ratus juta rupiah)
Tanggal Transaksi	: 31 January 2024
Tanggal Settlement	: 02 Februari 2024
Tingkat Imbal hasil	: 6,375% per <i>annum</i> /per tahun (p.a) jumlah total kotor (<i>gross</i>)
Hari Berjalan	: 140 hari/days
Harga Nasabah Beli (<i>Ask</i>)	: 98,75%
Jumlah Nilai Pokok	: IDR500,000,000,- * 98.75% = IDR 493,750,000,-
Bunga Berjalan (<i>gross</i>)	: IDR12,259,500,-
Total Pendapatan	: IDR493,750,000,- + IDR12,259,500,- = IDR506,009,500,-

* Ilustrasi di atas belum memperhitungkan potongan pajak PPh yang berlaku, ilustrasi potongan pajak PPh dapat dilihat di sistem cabang saat melakukan transaksi

**Harga SBN/SBSN dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar saat ini, khususnya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan seri SBN/SBSN tersebut. Oleh karena itu, harga SBN/SBSN dinyatakan dalam presentase:

- **Premium:** Harga SBN/SBSN di atas harga >100%
- **Par:** Harga SBN/SBSN di atas harga dengan nilai par = 100%
- **Discount:** Harga SBN/SBSN di bawah harga < 100 %

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, permohonan pembelian surat berharga Nasabah berisiko untuk ditolak. Apabila di hadapan anda berencana mengajukan permohonan kredit, pengajuan kredit Nasabah terdapat risiko penolakan.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian, transaksi nasabah berisiko untuk dihentikan atau tidak diperpanjang.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.
4. Setelmen PBS akan menggunakan *'Following Day'*, di mana jika pada saat jatuh tempo adalah hari libur, maka secara otomatis sistem akan mencatat/menghitung dengan mengambil hari kerja terdekat selanjutnya.

DISCLAIMER

1. Surat Berharga berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 merupakan kewajiban dari penerbit, dan bukan merupakan Produk Bank. Tidak dijamin oleh LPS. Namun, PBS adalah SBSN yang dijamin oleh Republik Indonesia. Maybank Indonesia hanya bertindak sebagai Mitra Distribusi atau *selling agent* yang ditunjuk oleh Kemenkeu.
2. Nasabah disarankan untuk mempelajari dan memahami terlebih dahulu seluruh informasi yang terkait dengan Surat Berharga Negara sebelum membelinya. Kerugian yang mungkin terjadi akibat pergerakan pasar selama investasi SBSN berjalan diluar kendali Maybank Indonesia.
3. Ringkasan Produk Informasi ini tidak dimaksud sebagai penawaran resmi untuk membeli dan hanya bersifat sebagai sarana informasi mengenai PBS.

Versi Dokumen
Oktober 2024



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.